RUANG LINGKUP

PT Sumber Mas Indah Plywood mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	PT Sumber Mas Indah Plywood
Industri	:	Pengolahan Kayu
Alamat	:	JL. Kapten Darmo Sugondo no. 99, Desa Karang Kering Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61124
Propinsi	:	Jawa Timur
No. Telp/Fax	:	031-3981511 / 031-3981514

Dalam meningkatkan sistem kinerja lingkungan, PT Sumber Mas Indah Plywood akan selalu memperhatikan isu-isu yang mencakup kondisi lingkungan baik isu Internal maupun isu Eksternal.
Dengan meningkatnya persaingan dan jumlah pesaing menuntut PT Sumber Mas Indah Plywood selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang menjadi kuwajiban penaatan.
Selain itu PT Sumber Mas Indah Plywood merasa perlu membangun sistem yang handal, agar dapat menciptakan suatu produk sesuai persyaratan dan harapan pelanggan, serta meningkatkan kinerja lingkungan. Produk/ jasa yang dihasilkan telah melalui serangkaian proses manajemen yang memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan terutama dalam kewajiban pengendalian aspek-aspek lingkungan.
Organisasi mempertimbangkan keluasan kendali atau pengaruh yang dapat dilakukan terhadap kegiatan, produk dan jasa dengan mempertimbangkan perspektif daur hidup.

Semua persyaratan akan diterapkan di seluruh area yang berada dalam organisasi PT Sumber Mas Indah Plywood, antara lain :

Produksi Plywood, Produksi Moulding, Produksi Polyester, Produksi Woodpellet, Quality Control, Pengadaan Bahan Baku, Gudang Material, Gudang Barang Jadi, Boiler, Mekanik, Teknik Umum, Listrik, Mekanik, Bagian Umum, Rawat Cegah Kerusakan (RCK), Pembelian, Personalia, Pemasaran, Export dan Tata Usaha Kayu.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT SMIP :

"LIMBAHKU TERKENDALI, LINGKUNGANKU BERSIH DAN NYAMAN"

Yang penjabarannya adalah :
PT SMIP mengupayakan setiap limbah yang diakibatkan oleh kegiatan produksi dan non produksi, yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, seperti : Air, Udara, Kebisingan dan Limbah B-3, secara bertahap dilakukan penanganan, evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, dalam upaya menaati peraturan pemerintah dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan polusi dan kelestarian lingkungan.